



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

**Kebijakan dan Tantangan Tahun 2017 &
Arah Kebijakan Tahun 2018**

DISAMPAIKAN DIREKTUR DANA PERIMBANGAN
DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN – KEMENTERIAN KEUANGAN



OUTLINE



▶ ▶ **DESENTRALISASI FISKAL**
TUJUAN DAN KEBIJAKAN UMUM TKDD


▶ ▶ **KEBIJAKAN DAN TANTANGAN TKDD**
APBN 2017

▶ ▶ **ARAH KEBIJAKAN TKDD**
APBN 2018



Peningkatan kualitas perimbangan keuangan pusat dan daerah untuk penguatan implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal

- ❑ “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI”



- ❑ Kebijakan dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai salah satu **instrument** penting desentralisasi fiskal berperan strategis untuk:
 - Perbaikan pelayanan dasar publik yang lebih berkualitas.
 - Penurunan kesenjangan antar daerah.
 - Pengentasan kemiskinan.
 - Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- ❑ Setiap Dana Transfer memiliki fungsi yang berbeda:
 - DBH: Mengatasi Ketimpangan Fiskal antara Pusat dan Daerah.
 - DAU: Mengatasi Ketimpangan Fiskal antardaerah.
 - DAK FISIK: Mengatasi ketimpangan infrastruktur layanan publik.
 - DAK Nonfisik: Mendukung operasionalisasi layanan publik.
 - DID: memberikan *reward* utk daerah berkinerja baik.
 - Dana Desa: untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.



Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2017 (1): Dana Perimbangan

Dana Transfer Umum ditingkatkan dan didorong seoptimal mungkin untuk peningkatan kualitas layanan publik

DANA BAGI HASIL (DBH)

Tujuan

mengatasi ketimpangan fiskal vertikal, dengan fokus alokasi kepada daerah penghasil.

Alokasi 2017 Rp92,8 T

naik Rp2,3 T dari Rp 90,5 pada realisasi APBNP 2016

Kebijakan

- ❑ Perluasan diskresi penggunaan DBH CHT, Dana Reboisasi dan 0,5% Tambahan DBH SDA Migas agar penggunaan dana lebih optimal dan mengurangi SiLPA.
- ❑ Percepatan penyelesaian kurang bayar DBH sesuai kemampuan keuangan negara → masih terdapat sisa kurang bayar dan penundaan Tw IV 2016 sebesar Rp14,5 T yang perlu diusulkan dalam RAPBNP 2017

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

Tujuan

mengatasi ketimpangan fiskal horizontal

Alokasi 2017 Rp410,8 T

naik Rp25,4 T dari Rp385,4T dari realisasi APBNP 2016

Kebijakan

- ❑ Alokasi telah memperhitungkan pengalihan urusan pendidikan SMA/SMK dan urusan lainnya dari kab./kota ke provinsi.
- ❑ Formulasi 2017 memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan meningkatkan bobot luas wilayah laut, yaitu:
 - untuk provinsi naik dari 40% menjadi 45%
 - untuk kab/kota naik dari 45% menjadi 50%.
- ❑ Alokasi DAU Kab/kota tahun 2017 tidak turun dibandingkan tahun 2016.
- ❑ Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan PDN neto → implikasi: daerah harus menyusun strategi penyesuaian dalam APBDP 2017
- ❑ Akan dilakukan penyesuaian kembali beban pengalihan urusan berdasarkan data terbaru, diusulkan penambahan alokasi DAU ke Propinsi pada RAPBNP 2017

Untuk meningkatkan kualitas belanja dan mendorong pembangunan ekonomi, minimal 25% Dana Transfer Umum (DBH + DAU) digunakan untuk belanja infrastruktur layanan dasar publik yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi



Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2017 (2): DAK Fisik dan DAK Nonfisik

Alokasi dan Penyaluran Dana Transfer Khusus Berbasis Kinerja Pelaksanaan



DANA ALOKASI KHUSUS FISIK (DAK Fisik)

Tujuan

mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik

Alokasi 2017 Rp58,3 T

turun Rp16,9 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp75,2 T

Kebijakan

- ❑ **berdasarkan usulan daerah** dan diselaraskan dg prioritas nasional dengan afirmasi untuk daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.
- ❑ **Sinkronisasi** rencana kegiatan DAK Fisik antar bidang/subbidang, antardaerah, dan antara DAK dengan pendanaan lainnya, dengan mengoptimalkan peran Provinsi.
- ❑ **Petunjuk teknis** ditetapkan dalam Perpres dan dapat berlaku lebih dari satu tahun.
- ❑ **Penyaluran berbasis kinerja** penyerapan dan pelaksanaan fisik, dan disalurkan melalui KPPN setempat guna efisiensi dan meningkatkan governance
- ❑ **Akan dilakukan carry over DAK Fisik 2016** pada RAPBNP 2017, untuk DAK Fisik yang output telah selesai 100% di tahun 2016, namun belum tersalurkan dananya karena keterlambatan penyampaian laporan oleh daerah



DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK (DAK Nonfisik)

Tujuan

mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik

Alokasi 2017 Rp115,1 T

naik Rp 8,4 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp89,3 T

Kebijakan

- ❑ Alokasi disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah, berdasarkan jumlah sasaran yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan
- ❑ Juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah, serta menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu



Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2017 (3): Dana Insentif Daerah dan Dana Desa



DANA INSENTIF DAERAH

Tujuan

Memberikan rewards kepada daerah yang berkinerja baik dalam:

- ✓ kesehatan fiskal & pengelolaan keuangan daerah.
- ✓ pelayanan dasar publik.
- ✓ ekonomi dan kesejahteraan

Alokasi 2017 Rp7,5 T

- naik Rp 2,5 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp5 T
- daerah penerima DID sebanyak 317 daerah: 21 provinsi, 232 kabupaten 64 kota

Evaluasi DID 2017

- ❑ Jumlah penerima DID naik dari 271 menjadi 317, Jumlah daerah yang lulus passing grade naik dari 109 menjadi 121;
- ❑ Jumlah daerah penerima AM naik dari 228 menjadi 279, Jumlah daerah penerima AM dan AK naik dari 66 menjadi 83.



DANA DESA

Tujuan

mendorong pertumbuhan ekonomi:

- Menjaga tingkat konsumsi Rumah Tangga
- Peningkatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur utk mendorong stabilitas harga dan distribusi yang merata.

Alokasi 2017 Rp60,0 T

naik Rp13,4 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp46,6 T

Kebijakan

- ❑ Prioritas penggunaan utk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- ❑ Pelaksanaan diutamakan melalui swakelola dengan menyerap tenaga kerja setempat dan kegiatan yang mendorong masyarakat produktif secara ekonomi
- ❑ Kab/Kota diwajibkan mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) sekurangnya 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK (Pasal 72 UU No 6 Tahun 2014).
- ❑ **Penyaluran berbasis kinerja** penyerapan dan pelaksanaan, dan disalurkan melalui KPPN setempat guna efisiensi dan meningkatkan governance



Pokok-Pokok Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018

DTU

Dana Transfer Umum

- Dalam hal masih terdapat kurang bayar, perlu **percepatan penyelesaian kurang bayar DBH**
- Penyempurnaan Formula DAU dengan **memperhitungkan pengalihan kewenangan** antar tingkat pemerintahan.
- Penyempurnaan **formulasi penghitungan PDN Neto**
- Afirmasi kepada daerah kepulauan dengan **meningkatkan bobot luas wilayah laut dalam penghitungan alokasi DAU**
- **Penyempurnaan formulasi kebutuhan fiskal daerah (IKK sebagai faktor pengali) dalam penghitungan alokasi DAU**
- **Pemantauan penggunaan DTU** untuk belanja infrastruktur layanan publik

DTK

Dana Transfer Khusus

- Penyempurnaan Jenis & Bidang DAK Fisik sesuai prinsip money follow program, berbasis proposal, serta sinkronisasi DAK dg belanja K/L
- Penguatan peran Propinsi dalam sinkronisasi usulan DAK Fisik daerah
- peningkatan kualitas DAK Nonfisik melalui penerapan performance based & pemantauan penggunaan

DID

Dana Insentif Daerah

- Kriteria utama menambah variabel:
→ e-planning dan e-procurement.
- Kriteria pelayanan publik menambah variabel :
→ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Gizi Buruk (Stunting)
- Kriteria ekonomi dan kesejahteraan:
→ penyempurnaan variabel yang dapat dikontrol pemda

DD

Dana Desa

- Memenuhi janji kampanye Presiden agar **setiap desa menerima minimal Rp1 M s.d. Rp.1,4 M**
- Penggunaan fokus pada program/kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi dan berdampak langsung terhadap:
 - ✓ pertumbuhan ekonomi,
 - ✓ peningkatan lapangan kerja,
 - ✓ pengurangan kemiskinan di desa,melalui program/kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

KEBIJAKAN DBH TA 2018

DBH bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal, dengan fokus alokasi kepada daerah penghasil.



DBH dialokasikan berdasarkan persentase/formula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Kewenangan bidang kehutanan telah dialihkan dari Kab/Kota ke Provinsi, sehingga sisa DBH-DR di Kas Daerah Kab/Kota penggunaannya diusulkan bersifat *block grant*.



Dalam hal kurang bayar s.d 2016 belum dapat diselesaikan pada APBNP 2017, maka dilakukan percepatan penyelesaian kurang bayar sampai tuntas pada tahun 2018.



Melanjutkan kebijakan minimal 25% Dana Transfer Umum (DBH + DAU) digunakan untuk belanja infrastruktur layanan dasar publik yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi, dengan memperkuat monitoring pelaksanaannya

KEBIJAKAN DAU 2018

DAU bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (*equalization grant*)



Menyempurnakan formulasi bobot AD dan CF dengan memperhitungkan beban pengalihan urusan antar tingkat pemerintahan.



Memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan meningkatkan bobot luas wilayah laut



Penyempurnaan formulasi kebutuhan fiskal daerah (IKK sebagai faktor pengali) dalam penghitungan alokasi DAU



Melanjutkan kebijakan minimal 25% Dana Transfer Umum (DBH + DAU) digunakan untuk belanja infrastruktur layanan dasar publik



Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan PDN neto


Implikasinya, daerah harus:


- a) Menyesuaikan dalam APBD-P apabila terjadi perubahan alokasi DAU; dan
- b) Mengantisipasi penurunan alokasi DAU, yaitu:
 - i. mengidentifikasi dan memotong belanja tidak produktif seperti perjadin, seminar, honorarium tim;
 - ii. Membuat klausul kontrak yang memungkinkan penyesuaian; dan
 - iii. *Cash management*



KEBIJAKAN DAK FISIK 2018

DAK bertujuan untuk membantu mendanai **kegiatan khusus** yang merupakan **urusan daerah** dan sesuai dengan **prioritas nasional**.

 Alokasi DAK Fisik berbasis usulan daerah (*proposal based*) sesuai dengan bidang dan menu yang telah disediakan Pusat

 Alokasi DAK Fisik akan memperhitungkan kinerja pelaksanaan DAK Fisik tahun-2 sebelumnya → Daerah yang kinerja pelaksanaan DAK tahun-2 sebelumnya baik akan mendapatkan keuntungan alokasi (tambahan)



Sinkronisasi Kegiatan DAK Fisik dengan belanja K/L dan pendanaan APBD → Pemerintah Propinsi (Bappeda harus melakukan sinkronisasi dan filtering usulan DAK)



Penyaluran:

- DAK Fisik dilakukan per bidang, dengan pembatasan waktu penyampaian laporan per triwulan
- Penyaluran DAK Fisik berbasis kinerja penyerapan (berdasar laporan penyerapan dan capaian output)
- Pelaksanaan penyaluran melalui KPPN setempat



Rancangan Jenis dan Bidang DAK Fisik Tahun 2018

RANCANGAN BIDANG DAK

	DAK REGULER	DAK AFIRMASI	DAK PENUGASAN
Tujuan	Penyediaan pelayanan dasar sesuai UU 23/ 2014 dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan	Percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada Lokasi Prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (Area/Spatial Based).	Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2018 yang menjadi kewenangan Daerah, lingkup kegiatan spesifik serta lokasi prioritas tertentu.
Bidang	1. Pendidikan 2. Kesehatan dan KB 3. Air Minum 4. Sanitasi 5. Perumahan dan Permukiman 6. Pasar 7. IKM 8. Pertanian 9. Kelautan dan Perikanan 10. Pariwisata 11. Jalan	1. Kesehatan (Puskesmas) 2. Perumahan dan Permukiman 3. Transportasi 4. Pendidikan 5. Air Minum 6. Sanitasi	1. Pendidikan (SMK) 2. Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama) 3. Air Minum 4. Sanitasi 5. Jalan 6. Irigasi 7. Pasar 8. Energi Skala Kecil 9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Mekanisme Pengalokasian DAK Fisik



PENILAIAN DAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK DI PUSAT

K/L Teknis

- Penilaian mengacu pada:
- data teknis Usulan DAK;
 - perbandingan data teknis usulan daerah dengan data teknis K/L;
 - tingkat pencapaian SPM;
 - target output dan outcome:
 - jangka menengah;
 - per tahun secara nasional;
 - dari dana TP dan KP.

Bappenas

- Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada:
- Data teknis Usulan DAK;
 - lokasi prioritas;
 - Sinkronisasi kegiatan sesuai RKPD dan RPJMD dengan prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN.

Kemenkeu

- Menilai satuan biaya:
- Standar Biaya Masukan;
 - Standar Biaya Keluaran usulan K/L;
 - Indeks kemahalan konstruksi;
 - kinerja penyerapan DAK dan tingkat capaian output fisik tahun sebelumnya.

Provinsi

- Rekomendasi atas kegiatan dari usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota
- Sinkronisasi kegiatan antara Kab./Kota dengan Provinsi dan antar Kab./Kota dalam lingkup Provinsi

KEBIJAKAN DAK Nonfisik 2018

DAK Non Fisik bertujuan untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)



Dialokasikan berdasarkan *unit cost* dan jumlah sasaran

Arah Kebijakan

- Meminimalisir gap antara tingkat layanan yang dibutuhkan masyarakat dengan tingkat layanan yang mampu dipenuhi pemerintah daerah.
- Menerapkan mekanisme penyaluran yang berdasarkan pada kinerja penyerapan dan capaian output/outcome.
- Membangun Sistem Pengawasan dan Pemeriksaan Penggunaan DAK Nonfisik.

JENIS-JENIS DAK NON FISIK 2018

- Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)
- Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)
- Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL)
- Tunjangan Khusus Guru PNSD
- Bantuan operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOK – BOKB)
- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan
- Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan





KEBIJAKAN DANA INSENTIF DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2018

DID

- Memberikan *rewards* kepada daerah berprestasi dalam kinerja:
 - ✓ tata kelola keuangan daerah, a.l. *e-planning*, *e-budgeting*, dan *e-procurement*.
 - ✓ pelayanan publik, a.l. penurunan gizi buruk dan PTSP.
 - ✓ kesejahteraan, a.l. pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Dana Desa

- Bertujuan untuk penguatan pembangunan desa
- Penyempurnaan alokasi:
 - ✓ Memperhatikan pemerataan dan keadilan
 - ✓ Diarahkan untuk penurunan kemiskinan dan pengentasan desa tertinggal
- Memperkuat pendampingan dalam pengelolaan Dana Desa.
- Memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terutama untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki infrastruktur dasar, serta penciptaan kesempatan kerja



Terima Kasih